

BAB III

EVALUASI KINERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013

DPPKAD merupakan lembaga yang sangat penting dalam sebuah tatanan pemerintahan, karena memiliki fungsi konsolidator dalam bidang pendapatan suatu daerah, sehingga pendapatan ini akan menjadi tumpuan dalam mengembangkan suatu daerah. Daerah akan berkembang apabila pendapatan yang didapatkan daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam daerahnya, artinya daerah tersebut mampu mandiri secara otonomi dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Instansi ini juga memiliki fungsi sebagai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mengatur masuk dan keluarnya uang di suatu daerah, sehingga keuangan pada suatu daerah keluar sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan keuangan akan termanegerial dengan baik.

Dalam sebuah pemerintahan yang otonomi, pemerintah dituntut untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Begitu juga dengan pemerintahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul memiliki DPPKAD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang DPPKAD.

Berdasarkan pertumbuhan PAD tahun 2013 ada beberapa jenis pendapatan yang dikelola oleh DPPKAD yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jenis Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis PAD
1.	Pajak Daerah
	- Pajak Hotel
	- Pajak restoran
	- Pajak hiburan
	- Pajak Reklame
	- Pajak Penerangan Jalan
	- Pajak parker
	- Pajak air bawah tanah
	- Pajak sarang burung walle
	- Pajak mineral bukan logam dan bebatuan
	- Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
	- Pajak BPHB
2.	Retribusi Daerah
	- Retribusi jasa umum
	- Retribusi jasa usaha
	- Retribusi perizinan tertentu
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	a) Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
	- Bank Pembangunan daerah
	- PD BPR Bank Bantul
	- PD Aneka Dharma
	- PDAM
	- BUKP
4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
	- Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
	- Penerimaan jasa giro
	- Pendapatan Bunga Deposito
	- Tuntutan ganti kerugian daerah
	- Penerimaan lain-lain

Sumber: Lakip 2013

Berdasarkan uraian table diatas ada empat (4) jenis pendapatan yang dikelola oleh DPPKAD pada tahun 2013. Oleh karena itu dalam pengelolaan sumber-sumber PAD tersebut DPPKAD selaku pelaksana dituntut untuk bekerja secara optimal agar pencapaian hasil pendapatan meningkat, salah satu upaya dalam meningkatkan kinerjanya DPPKAD Bantul seringkali mengadakan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya. Indikator kinerja yang dilakukan oleh DPPKAD dalam mengoptimalkan PAD Kabupaten Bantul antara lain:

A. Indikator Kinerja Dalam Mengoptimalkan PAD Kabupaten Bantul

Dalam penelitian ini peneliti membahas 5 (lima) aspek evaluasi kinerja yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Bantul antara lain:

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar layanan itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Sebagai pelayan bagi masyarakat, tak jarang apa yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Bantul dan SKPD yang dimilikinya harus bisa bersinergi dalam mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik dan tentu ini semualah yang ingin diharapkan

oleh masyarakat. Maka dalam rangka mencapai itu semua pemerintahan Kabupaten Bantul dengan masing-masing dinas yang dimilikinya mencoba memanfaatkan dan mengoptimalkan segala sumber kekuatan seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia dan yang itu semua bisa membangun kemajuan daerah tersebut.

Untuk menjawab itu semua, maka DPPKAD mencoba untuk menjawab dan meringankan kinerja dari pemerintahan kabupaten Bantul yang terkhusus disini adalah Bupati Bantul itu sendiri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tersebut, DPPKAD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dan DPPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Maka dari itu adanya dinas yang fokus dalam pengelolaan aset daerah dan keuangan ini tentulah sangat membantu kinerja pemerintahan kedepannya. Apa yang dilakukan oleh DPPKAD ini bukan hanya menyelamatkan pemerintahan di dalam masalah keuangan atau aset daerah. Ini juga bisa menyelamatkan terhadap pembangunan dan pengembangan potensi wilayah tersebut.⁷⁴

Bagaimana tidak, apa yang dilakukan oleh DPPKAD adalah seperti

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari Kamis tanggal 23 April 2015 jam 10.20 di Kantor DPPKAD.

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, penata peraturan perundang-undangan dan program pengelolaan barang daerah.

DPPKAD berusaha mengembangkan dan memajukan daerah Kabupaten Bantul dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan pemanfaatan sumber daerah tersebut maka membantu daerah Kabupaten Bantul untuk berkembang dengan mandiri. Dengan itulah pemerintahan Kabupaten Bantul membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur masalah aset yang dimiliki oleh daerah Bantul tersebut menjadi hal yang sangat produktifitas.

Itu semua bisa kita lihat berdasarkan dari wilayah Kabupaten Bantul dijadikan oleh pemerintahan untuk memungut pajak bagi masyarakat yang ingin mendirikan bangunan dan usah-usaha yang bersifat profit. Dari pajak inilah merupakan sumber dana yang dijadikan oleh DPPKAD sebagai salah satu dari sumber PAD dalam mendanai kegiatan-kegiatan atau program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten Bantul. karena tidak bisa kita pungkiri maju dan berkembangnya daerah tersebut tidak bisa dengan baik tanpa adanya pendanaan yang baik dari daerah tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan telah berlakunya azas otonomi daerah yang suka tidak suka telah memaksa daerah tersebut bisa bergerak dan berkembang secara mandiri.

Maka tidak salah jika Kabupaten Bantul memiliki harapan besar terhadap pendapatan asli daerah mereka. Seperti yang disampaikan oleh DPPKAD sendiri yaitu Bapak Ramiyana yang mengatakan:

*“Bahwa pemerintahan kabupaten Bantul melalui DPPKAD mencoba mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Ada dua strategi untuk meningkatkan PAD yaitu Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu meningkatkan yang sudah ada jadi upayanya dengan evaluasi capaian terhadap target yang ingin disampaikan. Ekstensifikasi yaitu menggali potensi baru misalnya melakukan pendataan seperti restoran yang baru dibuka akan tetapi sudah banyak pengunjung yang datang, kemudian ada obyek baru kita data untuk menjadi wajib pajak”.*⁷⁵

Di dalam PAD ini pemerintahan kabupaten bantul melalui DPPKAD setidaknya memiliki sumber PAD dari pajak daerah yang mana ini diperoleh hasilnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB -P2) , Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2010 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang pajak daerah meliputi Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Air dan Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral yang Bukan Logam Dan Bebatuan, Pajak Penerangan Jalan dan lain sebagainya.

Dari sumber PAD yang ada di atas ini yang dijadikan sebagai sumber pendanaan yang bisa membantu pemerintahan daerah dalam

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari Kamis tanggal 23 April 2015 jam 10.20 di Kantor DPPKAD.

mengembangkan kinerja mereka masing-masing. Seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwasanya PAD merupakan harapan dan pemasukan dana yang cukup menjanjikan dalam pemerintahan kabupaten Bantul. Kemudian juga PAD merupakan sebagai pertumbuhan pendapatan dalam masalah pendanaan pemerintahan Kabupaten Bantul. Untuk dari itu maka lebih jelasnya kita bisa melihat berdasarkan table sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Sebagai
Koordinator Pendapatan Daerah**

NO	URAIAN	REALISASI		PERTUMBUHAN	
		TAHUN 2012 Rp	TAHUN 2013 Rp	Rupiah	%
I	PAJAK DAERAH	51,768,352,231.50	83,232,017,500.20	31,463,665,268.70	61
1.	Pajak Hotel	823,428,554.00	1,154,023,956.00	330,595,402.00	40
2.	Pajak Restoran	2,855,070,517.40	3,762,937,995.00	907,867,477.60	32
3.	Pajak Hiburan	440,593,360.00	474,855,491.60	34,262,131.60	8
4.	Pajak Reklame	2,718,571,111.00	3,255,704,581.00	537,133,470.00	20
5.	Pajak Penerangan Jalan	16,460,816,329.00	19,418,298,535.00	2,957,482,206.00	18
6.	Pajak Parkir	70,833,088.40	92,624,866.00	21,791,777.60	31
7.	Pajak Air Bawah Tanah	203,961,491.00	207,335,763.00	3,374,272.00	2
8.	Pajak Sarang Burung Walet	2,100,000.00	2,050,000.00	(50,000.00)	-2
9.	Pajak Mineral bukan logam dan bebatuan	446,594,700.00	482,080,004.00	35,485,304.00	8
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	21,295,685,318.00	21,295,685,318.00	0
11.	Pajak BPHTB	27,746,383,080.70	33,086,420,990.60	5,340,037,909.90	19
II	RETRIBUSI DAERAH	20,595,098,751.00	27,116,286,436.00	6,521,187,685.00	32

1.	Retribusi Jasa Umum	8,294,966,776.00	13,650,325,205.00	5,355,358,429.00	65
2.	Retribusi Jasa Usaha	10,118,380,850.00	11,099,614,320.00	981,233,470.00	10
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	2,181,751,125.00	2,366,346,911.00	184,595,786.00	8
III	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	8,184,263,102.01	9,508,075,666.16	1,323,812,564.15	16
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	8,184,263,102.01	9,508,075,666.16	1,323,812,564.15	16
	- Bank Pembangunan Daerah	6,116,663,135.05	6,962,431,771.64	845,768,636.59	14
	- PD BPR Bank Bantul	1,707,916,667.98	2,071,124,615.66	363,207,947.68	21
	- PD Aneka Dharma	-	-	-	0
	- PDAM	152,418,950.00	244,650,700.00	92,231,750.00	61
	- BUKP	207,264,348.98	229,868,578.86	22,604,229.88	11
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	86,050,063,944.05	106,544,391,615.86	20,494,327,671.81	24
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	115,670,000.00	197,434,500.00	81,764,500.00	71
2.	Penerimaan Jasa Giro	199,364,026.00	57,827,656,800.00	57,628,292,774.00	29
3.	Pendapatan Bunga Deposito	7,772,062,896.46	12,504,424,987.21	4,732,362,090.75	61
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	194,407,561.98	26,031,089,700.00	25,836,682,138.02	13

5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6,312,870.00	-	(6,312,870.00)	-100
6.	Pendapatan Denda Retribusi	163,015,000.00	149,851,200.00	(13,163,800.00)	-8
7.	Pendapatan dari Pengembalian	171,038,242.00	50,100,185.00	(120,938,057.00)	-71
8.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0	920,555,000.00	920,555,000.00	0
9.	Pendapatan dari ASKES	0	2,272,494,775.00	2,272,494,775.00	0
10.	Pendapatan dari BUKP	104,318,579.55	115,512,740.74	11,194,161.19	11
11.	Pendapatan Dari BLUD	68,279,749,772.06	81,453,541,803.00	13,173,792,030.94	19
12.	Penerimaan Lain-lain	8,765,221,575.00	374,992,044.00	(8,390,229,531.00)	-96
13.	Penerimaan Jasa Dana Bergulir	278,903,421.00	328,704,406.00	49,800,985.00	18
14.	Pendapatan dari Sewa tanah, bangunan dan peralatan AMP	-	1,200,000.00	1,200,000.00	0
15.	Premi Asuransi	-	2,113,027,750.00	2,113,027,750.00	0
16.	Pendapatan Sewa Gedung	-	349,054,450.00	349,054,450.00	0
	<u>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</u>	<u>166,597,778,028.56</u>	<u>224,197,864,331.31</u>	<u>57,600,086,302.75</u>	<u>34.57</u>

Sumber: Data realisasi tahun 2013 berdasarkan data per februari 2014

Sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan presentase pertumbuhan komponen pendapatan daerah tersebut yang paling tinggi yaitu pada presentase pertumbuhan pendapatan asli daerah yaitu sebesar 34.57% atau terdapat peningkatan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 57.600.086.302,75 dari tahun 2012.

Peningkatan tersebut terutama pada realisasi penerimaan pajak daerah yang menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 61% atau terdapat peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2013 sebesar Rp31.463.665.268,70 dari realisasi tahun 2012. Capaian realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2012 dan tahun 2013 sebagai dampak positif dari implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu dengan didaerahkan pajak BPHTB menjadi pajak daerah pada tahun 2011 dan PBB P2 menjadi pajak daerah mulai Januari 2013 Sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah selama tahun 2012 dan tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 32% atau realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2013 bertambah sebesar Rp6.521.187.685,00 dari tahun 2012.⁷⁶

2. Kualitas Layanan

Pada indikator kualitas peningkatan berikut ini yang penulis maksudkan adalah menjelaskan informasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Tingkat

⁷⁶ LAKIP DPPKAD Tahun 2013 Bab III , hlm. 164-165.

kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur dari seberapa baik kualitas kinerja yang diberikan sehingga dapat mengoptimalkan PAD.

Oleh sebab itu, pemerintahan Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan kinerjanya menjadikan DPPKAD sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan tugasnya dalam mengurus masalah keuangan dan aset pemerintahan daerahnya. Seperti yang disampaikan oleh DPPKAD sendiri yaitu Bapak Ramiyana yang mengatakan:

*“Bahwa yang dilakukan oleh DPPKAD dalam meningkatkan PAD memberikan suatu layanan yang baik dalam masalah pengelolaan aset dan keuangan daerah seperti pembayaran pajak yang mana dirasakan dampaknya bagi masyarakat berupa diberikannya seperti akses dan kemudahan dalam rangka membayar pajak kemudian mendapatkan informasi dan kita juga akan menyediakan berbagai macam evaluasi”.*⁷⁷

Tentu dengan adanya kemudahan dalam bentuk informasi kepada masyarakat ini sangat membantu masyarakat yang ada dalam kawasan pemerintahan Kabupaten Bantul. Karena bagaimana pun juga sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat dalam rangka melayani masyarakat sudah saatnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Bantul ini sudah menjadi agenda yang sangat wajib untuk dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena ingin adanya keterbukaan DPPKAD dalam meningkatkan kualitas kinerja, juga melalui keterbukaan kepada semua lapisan masyarakat, dapat

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari Kamis tanggal 23 April 2015 jam 10.20 di Kantor DPPKAD.

memberikan kritik dan saran kepada DPPKAD dalam membangun Kabupaten Bantul.

Adapun hal-hal lain yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kinerja kepada masyarakat untuk bisa menyetuh keseluruhan lapisan masyarakat yang dilakukan oleh DPPKAD seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jonet Rohmanyu DPPKAD yang mana beliau mengatakan:

"Bahwasanya DPPKAD sudah membuka kran seperti kotak saran untuk masalah kinerja yang diberikan. Kemudian lebih lanjut dalam masalah kinerja yang dilakukan oleh Dinas ini terkait dengan layanan yang diberikan, namun tidak pernah mendapatkan komplek dari masyarakat. Kalaupun pajak dari sesuatu yang memiliki sifatnya bisa dipaksakan berdasarkan Undang-Undang maka akan kami lakukan dan lebih terpenting disini adalah tidak adanya kompensasi pemungutan pajak yang harus kita lakukan".⁷⁸

Dalam penjelasan tersebut, untuk meningkatkan kinerja kepada masyarakat DPPKAD memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses informasi terkait penggunaan dana yang dikucurkan, dan aset-aset yang dimiliki. Tidak sampai disana saja, pemerintahan kabupaten Bantul melalui DPPKAD sangat tegas dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola pendapatan keuangan daerahnya. Sebab itu bisa dirasakan dengan komitmen dari DPPKAD dalam memungut biaya restribusi daerah dan tentu itu semua dijadikan sebagai penunjang dari PAD Kabupaten Bantul itu sendiri.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Jonet Rohmanyu, selaku kepala seksi keberatan pada bidang penagihan DPPKAD hari Rabu 18 maret 2015 jam 11.00 di Kantor DPPKAD.

Kemudian pemerintahan Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, menjadikan DPPKAD sebagai salah satu bagian dari pelaksana tugasnya dalam mengurus masalah keuangan dan aset pemerintahan daerah. Seperti yang disampaikan oleh DPPKAD sendiri yaitu Bapak Dian yang mengatakan:

*“Ya sudah bisa dikatakan berhasil, karena pada tahun 2013 PAD yang dihasilkan oleh DPPKAD Kabupaten Bantul terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jadi masyarakat disini sudah menyadari akan hal wajib didalam pembayaran pajak dan tentang sudut kinerja yang kami berikan kepada masyarakat dari tingkat kesopanan, keramahan, dan kebersihan unit kerja untuk mendukung kualitas kinerja tersebut agar kedepannya pembayaran pajak akan selalu meningkat”.*⁷⁹

Dalam penjelasan tersebut, untuk meningkatkan kualitas kinerja kepada masyarakat DPPKAD memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses informasi kenyamanan bagi masyarakatnya, sehingga tingginya tingkat kepuasan tersebut sangat berpengaruh kepada tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengembangkan program-program dan kinerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul. Secara singkat responsivitas di sini menunjukkan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Dian, selaku staff ahli di bagian program, Hari Rabu 22 April 2015 jam 10.00 di Kantor DPPKAD.

pada keselarasan antara program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPPKAD dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Dalam melihat responsivitas atau keberpihakan dari pemerintahan Kabupaten Bantul melalui DPPKAD dalam masalah pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah adalah dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Bantul. Tak jarang dalam masalah kebijakan dan kinerja ini menjadi perdebatan di dalam masyarakat yang menjadi input dari kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul melalui DPPKAD membuat sebuah kebijakan yang memanfaatkan dan bekerjasama terhadap pihak Bank sebagai salah satu cara yang bisa memudahkan kinerja mereka dalam masalah pemungutan biaya pajak bangunan yang dilakukan dengan cara tanpa langsung membayar ke kantor DPPKAD itu sendiri.

Dalam rangka mengoptimalkan PAD ada dua cara atau strategi yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Bantul yaitu melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD adalah sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah yang ada. Secara umum, proses ini meliputi:

- a) Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah.

Dalam rangka implementasi pengelolaan keuangan daerah, DPPKAD menggunakan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMBADA) yaitu proses pendapatan keuangan di daerah. Mekanisme yang digunakan melalui setoran tunai langsung ke bank, setoran tunai langsung DPPKAD dan media Transfer melalui ATM,⁸⁰ jadi simbada disini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil pengelolaan keuangan melalui pajak daerah kemudian di input dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yaitu aplikasi pengelolaan data pajak daerah.

Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan Surat Edaran perihal Surat Edaran Pelaksanaan SIMDA. Maksud dari surat edaran tersebut adalah pemberitahuan kepada seluruh SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bahwa pada tahun anggaran 2013 pengelolaan keuangan daerah dimulai dari fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah hingga fungsi akuntansi

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Sugeng Prihatin, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari senin tanggal 28 juli 2015 jam 13.00 di Kantor DPPKAD.

serta tersajinya data dan informasi keuangan daerah dengan menggunakan SIMDA.⁸¹

Dengan adanya SIMBADA dan SIMDA maka akan mempermudah tata cara pembayaran pajak dan mempercepat dalam melihat target dan realisasi pendapatan daerah dalam proses transparansi keuangan, dan pengelolaan keuangan daerah.

- b) Peningkatan ketaatan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sosialisasi terhadap penjelasan tentang wajib pajak daerah dilakukan setiap triwulan di seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Bantul melalui pertemuan langsung di pedukuhan, dengan menggunakan media massa seperti radio, televisi dan media cetak seperti leflet, sepanduk/baleho.

Sosialisasi tentang pajak daerah yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Bantul dalam tahun 2013 yaitu ada 5 kecamatan antara lain kecamatan Tertosari pada tanggal 10 juni 2013, kecamatan Pandak pada tanggal 15 juni 2013, kecamatan Catur Harjo pada tanggal 8 september 2013, kecamatan Sumber Agung 15 september 2013, dan kecamatan Jetis 15 oktober

⁸¹ <http://dppkad.bantulkab.go.id/berita/109-pelaksanaan-simda-keuangan>

2013,⁸² setiap kecamatan dilakukan satu kali sosialisasi pertahun. Masing-masing narasumber ditentukan oleh pihak DPPKAD sedangkan untuk keterangan tempat ditentukan oleh pihak kecamatan.

Sosialisasi tentang pengelolaan pajak daerah yang dilakukan di lima kecamatan pertahun 2013, karena setiap tahun pihak DPPKAD Kabupaten Bantul sudah mengatur jadwal untuk sosialisasi ke kecamatan masing-masing agar target dan capaian kinerja dapat terealisasi dengan baik.⁸³

- c) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) mulai tanggal 1 Januari 2013 ditetapkan sebagai Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011. Kemudian adanya pemeriksaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Bantul setiap triwulan agar peningkatan PAD semakin meningkat.

Adapun jumlah wajib pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan di wilayah Kabupaten Bantul sebanyak 600.000 wajib pajak yang tersebar di 75 desa dan 17 kecamatan. Dengan demikian

⁸²Jadwal dan Narasumber Sosialisasi Pajak Daerah Tahun 2013

⁸³ Wawancara dengan Bapak Sugeng Prihatin, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari senin tanggal 28 juli 2015 jam 13.00 di Kantor DPPKAD.

sebanyak 600.000 SPPT PBB Perkotaan dan Perdesaan yang dicetak. Sampai saat ini baru diselesaikan pencetakan SPPT PBB Perkotaan dan Perdesaan sebanyak 13 Kecamatan. Pembayaran Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dapat dilakukan oleh wajib pajak di seluruh kantor cabang BPD DIY dan dapat mempergunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BPD DIY dengan menyebutkan NOP (Nomor Objek Pajak) dan tahun pajak.⁸⁴

Pengawasan pajak dan retribusi daerah yang diawasi adalah wajib pajak, misalnya pemasangan sepanduk tentang reklame yang belum dibayar. Langkah pertama yang dilakukan DPPKAD melalui teguran, apabila sudah di tegur beberapa kali untuk membayar pajak tetapi belum dibayar, maka akan ditangani dengan tegas oleh pihak yang mengawasi yaitu DPPKAD Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan PAD Kabupaten Bantul.⁸⁵ Dalam kegiatan penertiban dijumpai puluhan reklame yang dipasang tidak sesuai ketentuan dan dicabut pemasangannya yang akan ditindaklanjuti dengan dikirim Surat Teguran kepada penyelenggara reklame yang pemasangannya tidak memenuhi ketentuan.

⁸⁴ <http://dppkad.bantulkab.go.id/berita/108-cetak-masal-pbb>

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Jonet Rohmanyu, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari senin tanggal 28 juli 2015 jam 14.20 di Kantor DPPKAD.

Dalam rangka pengendalian reklame, DPPKAD Kabupaten Bantul dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat melaksanakan penertiban reklame di wilayah Kabupaten Bantul secara rutin. Reklame yang ditertibkan adalah reklame yang tidak berijin, reklame berijin yang masa pemasangannya telah lewat namun tidak dilepas oleh penyelenggara reklame dan reklame yang pemasangannya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.⁸⁶

d) Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan.

Dalam rangka mengoptimalkan PAD Kabupaten Bantul DPPKAD bekerjasama dengan instansi terkait seperti kecamatan, desa, dukuh, lurah, bank, dinas pariwisata, retribusi pasar dan seluruh SKPD pengelola pendapatan lainnya, maksudnya sebelum mengadakan sosialisasi maupun melakukan pembayaran DPPKAD melakukan koordinasi terlebih dahulu agar dengan adanya kerjasama antara instansi maupun seluruh SKPD maka peningkatan PAD otomatis akan meningkat.⁸⁷

Koordinasi tentang materi yang berhubungan dengan pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Bantul antara lain tentang

⁸⁶ <http://dppkad.bantulkab.go.id/berita/104-penertiban-reklame>

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari senin tanggal 28 juli 2015 jam 13.40 di Kantor DPPKAD.

ketugasan Dukuh, Lurah Desa dan Camat dan juga dijelaskan tentang tata cara pembayaran PBB P2 di Kabupaten Bantul secara Online yang dapat dilakukan melalui ATM BPD DIY dengan cara menginput Nomor Obyek Pajak (NOP).⁸⁸

Pada minggu I bulan maret 2013 DPPKAD menyampaikan SPPT PBB P2 ke desa-desa se Kabupaten Bantul. Pelaksanaan yang dilakukan setelah SPPT diteliti oleh lurah desa, segera dikirim dan disampaikan ke semua dukuh pada masing-masing desa kepada wajib pajak paling lambat tanggal 31 maret, lurah desa melaporkan data administrasi pokok ketetapan per dusun atas SPPT PBB P2 Tahun 2013 kepada DPPKAD Kabupaten Bantul dalam sosialisasi pengelolaan PBB P2 Tahun 2013 diharapkan dukuh dapat melaporkan Wajib Pajak panutan di wilayah pedukuhan masing-masing dan dalam rangka bulan Panutan Pembayaran PBB P2 Tahun 2013 diharapkan kepada PNS, Pamong Desa, TNI/Polri dan tokoh masyarakat sebagai panutan dari wajib pajak dengan melunasi PBB paling lambat bulan mei 2013. Tempat pembayaran PBB P2 yaitu di Bank BPD DIY, ATM BPD DIY, Teller BPD DIY atau melalui mekanisme transfer ke rekening giro PBB P2 Bank BPD DIY

⁸⁸ <http://dppkad.bantulkab.go.id/berita/118-rapat-koordinasi-pengelolaan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan>

dengan nomor 004.111.001003 dengan menuliskan nama dan NOP wajib pajak.⁸⁹

e) Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

Untuk meningkatkan kualitas SDM atau aparat DPPKAD kabupaten Bantul melakukan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) terkait upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Bimbingan teknis yang dilakukan DPPKAD minimal satu kali dalam satu tahun seperti tahun 2012 bimbingan teknis tentang pendataan penilaian sedangkan tahun 2013 bimbingan teknis tentang pemeriksaan pajak dan kearsipan.⁹⁰ Bimtek dan pengarahan pengelolaan keuangan daerah adalah narasumber dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Drs. Riyantono, M.Si. dan Muhammad Maskur dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY. Peserta dari agenda ini adalah seluruh Kepala SKPD se Kabupaten Bantul.⁹¹

Pelaksanaan bimbingan teknis pada tahun 2013 yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Bantul yaitu menyampaikan tentang materi alur surat masuk dan surat keluar, penulisan pada lembar surat, penyimpanan surat dan penemuan surat.⁹² Dengan

⁸⁹ Pelaksanaan Pedoman Sosialisasi dan Intensifikasi PBB P2 Kabupaten Bantul Tahun 2013

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari senin tanggal 28 juli 2015 jam 13.40 di Kantor DPPKAD.

⁹¹ <http://dppkad.bantulkab.go.id/berita/114-bimtek-dan-pengarahan-pengelolaan-keuangan-daerah>

⁹² <http://arsip.bantulkab.go.id/berita/253-bimbingan-teknis-kearsipan-tahun-2013>

adanya bimbingan teknis (bimtek) ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengetahuan kearsipan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul agar kualitas SDM terkait upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat dikelola dengan baik.

- 2) Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi daerah. Proses ini meliputi:
 - a) Mendata obyek dan wajib pajak yang belum terdata, kemudian melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan, sehingga potensi PAD yang bersumber dari pajak daerah dapat diketahui baik secara kuantitatif maupun kualitatif, antara lain dengan meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak daerah yang khususnya pada wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel.

Upaya yang dilakukan yaitu menggali potensi yang sudah ada, melakukan pendataan yang belum mendaftarkan wajib pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti PBB P2 dan BPHTB, karena kepatuhan semakin meningkat maka waktu yang dikelola semakin bermanfaat, jadi otomatis PAD Kabupaten Bantul meningkat disetiap tahunnya.

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan antara lain: Setiap kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut pajak

dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁹³

Pelaksanaan target penetapan PBB P2 tahun 2013 dilaksanakan pada triwulan I 10%, triwulan II 40%, triwulan III 70%, triwulan IV 100%,⁹⁴ agar target dan capaian pembayaran wajib pajak Kabupaten Bantul bisa tercapai sehingga terjadinya peningkatan PAD melalui PBB P2. Jumlah rekapitulasi ketetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sebanyak 603,131 penambahan objek pajak, 596, 285 obyek penambahan SPPT dan 27,509,254,545 ketetapan PBB.⁹⁵

- b) Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2013 dengan mengoptimalkan pelayanan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan melalui: Pelayanan pendaftaran obyek pajak PBB P2 dengan cara melakukan

⁹³ Pedoman sosialisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dan pelayanan penelitian surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan satu hari kabupaten bantul, hlm. 3-4.

⁹⁴ Bahan sosialisasi dan intensifikasi PBB P2 Kabupaten Bantul Tahun 2013

⁹⁵ Berdasarkan ketetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan Kabupaten Bantul tahun 2013.

pembukaan pendaftaran terhadap obyek pajak, agar semua objek yang menjadi kewajiban membayar pajak bisa terdata dan terdaftar di bagian pajak. sehingga meningkatkan pendapatan pajak daerah dan memberikan kemudahan pembayaran pajak daerah khususnya PBB P2 dengan sistem on line dapat dilakukan di seluruh Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BPD di wilayah Pemda DIY.

Sosialisasi tentang PBB P2 yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Bantul dalam tahun 2013 yaitu ada 17 kecamatan antara lain kecamatan Srandakan pada tanggal 15 april 2013, kecamatan Sanden pada tanggal 15 april 2013, kecamatan Kretek pada tanggal 16 april 2013, kecamatan Bambanglipuro pada tanggal 16 april 2013, kecamatan Pundong pada tanggal 17 april 2013, kecamatan Pandak pada tanggal 17 april 2013, kecamatan Jetis pada tanggal 18 april 2013, kecamatan Kasihan pada tanggal 18 april 2013, kecamatan Imogiri pada tanggal 22 april 2013, kecamatan Piyungan pada tanggal 22 april 2013, kecamatan Dlingo pada tanggal 23 april 2013, kecamatan Pleret pada tanggal 23 april 2013, kecamatan Bantul pada tanggal 24 april 2013, kecamatan Banguntapan pada tanggal 24 april 2013, kecamatan Sewon pada tanggal 25 april 2013, kecamatan Sedayu pada tanggal 25 april 2013, dan kecamatan Pajangan

pada tanggal 29 april 2013,⁹⁶ setiap kecamatan dilakukan satu kali sosialisasi pertahun. Masing-masing narasumber ditentukan oleh pihak DPPKAD sedangkan untuk keterangan tempat ditentukan oleh pihak kecamatan.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Bantul dilakukan tiga kali dalam satu tahun materi yang dibahas yaitu tentang sosialisasi pengelolaan, monitoring penyampaian dan evaluasi penerimaan. Laporan ini bisa di input setiap hari maupun setiap bulan supaya wajib pajak yang telah membayar bisa terlihat dan terhitung dengan baik antara target dan realisasi per tahunnya.⁹⁷

Dalam meningkatkan dan mengoptimalkan PAD Kabupaten Bantul intensifikasi dan ekstensifikasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD, begitu juga dengan pajak daerah dan retribusi daerah karena sifatnya pajak daerah dan retribusi daerah hanya boleh memungut apa yang diamalkan oleh daerah, tidak ada upaya lain yang dipungut hanya saja tetap berpacu pada koridor peraturan daerah.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh DPPKAD dalam mengoptimalkan PAD adalah dengan cara datang langsung maupun dengan cara menjemput bola. Yang dimaksud dalam menjemput bola disini adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Bantul turun langsung

⁹⁶ Pedoman Sosialisasi dan Intensifikasi PBB P2 Kabupaten Bantul Tahun 2013, *jadwal Sosialisasi Pengelolaan PBB Tahun 2013*.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari senin tanggal 28 juli 2015 jam 13.40 di Kantor DPPKAD.

kepada masyarakat dengan menginstruksikan perangkat pemerintahan yang berada di bawah kendali pemerintah kabupaten Bantul.

Selain itu juga dalam hal penjembutan bola adanya sosialisasi terhadap masyarakat, seperti yang di ungkapkan oleh bapak Sugeng Prihatin DPPKAD mengatakan:

*“Mekenisme penjembutan bola yang dimaksud yaitu pertama adanya sosialisasi antara pihak dinas ke Bank, kemudian pihak dinas dan pihak di pedukuhan. Jadi kami bekerjasama antara dinas dan Bank membuka seperti stand-stand di pedukuhan, agar masyarakat tidak repot-repot untuk datang ke dinas secara langsung. sehingga dengan adanya kebijakan ini masyarakat sangat di mudahkan dalam membayar pajak”.*⁹⁸

Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak terkait optimalisasi PAD yang khususnya pajak daerah, PBB P2 dengan sistem on line dapat dilakukan di seluruh Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BPD di wilayah Pemda DIY.

Kemudian lebih lanjut seperti yang di ungkapkan dalam wawancara mendalam oleh bapak Ramiyana DPPKAD mengatakan:

“Bahwa dalam meningkatkan kinerja pengawasan dan pemungutan pajak terkait optimalisasi PAD yang dilakukan DPPKAD tahun ini PBB P2 dilakukan pembayaran melalui Online. Online dalam artian memberikan kemudahan bagi masyarakat, kemudian masyarakat membayarnya hari ini pun kita sudah bisa mengeceknya dan juga dalam penjemputan bola kita juga membuka posko-posko di pedukuhan dalam rangka untuk membayar pajak, maksud ini supaya

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Sugeng Prihatin, selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD hari Kamis 21 Mei 2015 jam 09.30 di Kantor DPPKAD.

*masyarakat membayar pajak dengan mudah, jadi tidak ada lagi alasan buat masyarakat tidak membayar pajak”.*⁹⁹

*“Yang dimaksud dalam pembayaran PBB melalui online adalah membayar pajak ke Bank dengan menunjukkan Nomor Obyek Pajak (NOP). Misal masyarakat di kabupaten bantul ingin membayar PBB di wilayah sleman dsb bisa membayar di Bank BPD DIY, BRI Syariah, BNI di seluruh wilayah DIY, karena seluruh bank yang ada di DIY sudah menggunakan sistem online untuk mengakses pajak dan menggunakan mesin ATM via transfer juga bisa tinggal tanyakan kepada petugas caranya bagaimana. Sehingga dengan adanya sistem online dan transfer melalui ATM sangat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.”*¹⁰⁰

Dari apa yang telah diungkapkan oleh perangkat DPPKAD yang ada di atas ini bisa dikatakan di dalam menjalankan kinerja dan kebijakannya pemerintahan Kabupaten Bantul melalui DPPKAD sering kali memperhatikan masyarakat sebagai penerima kebijakan yang mereka ambil. Sebab dalam masalah hidup bermasyarakat dan bernegara ini sangatlah dibutuhkan kerja sama yang sangat baik.

Menurut penulis, pemerintahan Kabupaten Bantul melalui DPPKAD membuat kebijakan pembayaran pajak pembangunan dengan mudah dan bisa diakses oleh masyarakat tanpa dengan kesulitan dan berbelit-belit, maka secara tidak langsung kebijakan ini membuat terjadinya kelancaran dalam pembayaran pajak pembangunan di kabupaten bantul itu sendiri.

Apabila sudah seperti itu, maka secara tidak langsung yang paling diuntungkan dalam kebijakan ini selain masyarakat dan

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari Kamis tanggal 23 April 2015 jam 10.20 di Kantor DPPKAD.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jam 09.40 di Kantor DPPKAD.

tentunya juga pemerintahan kabupaten Bantul itu sendiri. Karena ketika masyarakat lancar dalam pembayaran pajak, tentu ini juga sangat bagus dalam pendataan penghasilan dari sumber dana PAD Kabupaten Bantul tersebut. Kemudian dengan lancarnya pembayaran pajak ini tentu sangat membantu pemerintahan Kabupaten Bantul dalam hal PAD ini, maka sudah pasti bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan kearah pengembangan daerah Bantul Seperti dalam pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

4. Responsibilitas

Pada indikator berikutnya yang penulis maksudkan dengan responsibilitas adalah apakah pelaksanaan kegiatan organisasi itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Dalam melihat responsibilitas atau tanggung jawab dari pemerintahan Kabupaten Bantul melalui DPPKAD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tersebut, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas

melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam masalah pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah DPPKAD kabupaten Bantul akan menjalankan tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas yang di kerjakan berhubungan dengan peran dinas kepada pihak yang akan dilayani. DPPKAD Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, di bagian empat belas menjelaskan bahwa tugas yang dijalankan oleh DPPKAD Kabupaten Bantul harus sesuai dengan tupoksi masing-masing seperti yang dapat kita lihat di Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Berdasarkan paparan dari pasal 30 diatas menjelaskan adanya pertanggungjawaban secara administrasi dalam lingkungan DPPKAD dari bawahan kepada atasannya terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan. Jadi setiap sub bagian DPPKAD Kabupaten Bantul sudah diberikan tugas dan kewenangan masing-masing untuk menjalankan tugas yang akan dilakukan sesuai dengan Tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi benturan terhadap kinerja yang akan dilakukan.

Selain bentuk pertanggungjawaban secara administratif yang dilakukan bawahan kepada atasan, DPPKAD juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tugas yang dilakukan kepala daerah Kabupaten Bantul yaitu melaksanakan kegiatan penyampaian SPPT PBB P2 melalui kecamatan yang dilaksanakan oleh para lurah desa dan para dukuh dan membuat laporan penerimaan

bulanan PBB P2 ke Bupati Bantul.¹⁰¹ Dengan melakukan tugas sesuai tupoksi masing-masing, maka akan meningkatkan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi tidak hanya bisa melihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Secara umum pada tahun 2013 DPPKAD dalam melaksanakan tugas, pokok dan tatakerja pada bidang pendapatan, pengelolaan

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari senin tanggal 30 juli 2015 jam 10.30 di Kantor DPPKAD.

keuangan dan aset daerah dengan indikator kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis DPPKAD tahun 2011-2015 dan dokumen Penetapan Kinerja DPPKAD tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan baik.

Oleh karena itu DPPKAD Kabupaten Bantul sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas dinas sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategik yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Seperti yang disampaikan oleh bapak Joko Sigit Pramono DPPKAD kabupaten Bantul mengatakan:

"Dalam pelaksanaan di akhir setiap kegiatannya biasanya ada laporan pertanggungjawaban. Kemudian maksud dalam laporan pertanggungjawaban ini adalah LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan) terbukti bahwasannya untuk secara keseluruhan nilainya B dan di seluruh masyarakat kabupaten Bantul, pada hal sebelumnya hanya C. Nilai B itu sudah bagus karena di Indonesia baru 9 yang mendapatkan nilai B untuk tingkat kabupaten salah satunya kabupaten Bantul".¹⁰²

Dari hasil wawancara di atas bahwa bentuk laporan pertanggungjawabannya adalah Laporan akuntabilitas kinerja Dinas

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Joko Sigit Pramono, selaku Sekretaris DPPKAD Kabupaten Bantul hari Rabu 12 maret 2015 jam 10.40 di Kantor DPPKAD.

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 dalam mewujudkan tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Laporan akuntabilitas disusun dengan menggunakan pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN) dipergunakan sebagai manifestasi pengukuran pencapaian kinerja tahunan yang tergambar dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rencana kinerja tersebut disusun Rencana Kinerja Tahunan (Renja) yang merupakan konfilasi keseluruhan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Selain laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) DPPKAD juga selalu mempertanggungjawabkan pendapatan maupun pemasukan terkait pendapatan asli daerah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan hasil dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena hasil dari pendapatan tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan daerah dsb.

Oleh karena itu DPPKAD Kabupaten Bantul sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini sumber-sumber pendapatan yang dimaksud yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Kinerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

DPPKAD Kabupaten Bantul selaku dinas yang mengelola kekayaan daerah. Dalam setiap melakukan kegiatan dan kinerja tentu tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat setiap pelaksanaan kegiatannya. Dalam wawancara mendalam yang disampaikan ada beberapa faktor penghambat kinerja DPPKAD seperti yang disampaikan oleh Bu Indrijati DPPKAD mengatakan:

*“ya tentunya dalam setiap pelaksanaan kinerja kami tak pernah terlepas dari faktor penghambat dan pendukung, namun yang menjadi penghambat kami saat ini adalah ketidak konsistennya SKPD dalam melaksanakan program yang telah dituangkan ke dalam DPA (daftar pengguna anggaran) SKPD, masih dominannya belanja pegawai dibandingkan belanja lainnya, kemudian belum proporsionalnya sumber-sumber pendapatan yang tersedia, dan juga masih banyaknya kegiatan yang belum terbiaya”.*¹⁰³

Dari hasil wawancara di atas yang menjadi sasaran utama capaian kinerja DPPKAD saat ini adalah kekurangannya sumber biaya yang

¹⁰³ Wawancara dengan Bu Indrijati selaku Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat DPPKAD Hari Senin 13 April 2015 jam 10.40 di Kantor DPPKAD.

disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga banyak kegiatan yang belum bisa dibiayai. Selain itu masih adanya ketidak konsistenan SKPD dalam melaksanakan kegiatannya yang telah tertuang dalam DPA SKPD sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.

Selain itu juga masih dominannya belanja pegawai dibandingkan belanja lainnya yang menyebabkan alokasi belanja bagi kebutuhan masyarakat berkurang. Namun disisi lain DPPKAD Kabupaten Bantul telah menyiapkan solusi untuk faktor-faktor penghambat tersebut. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara mendalam ini oleh Bu Indrijati DPPKAD mengatakan:

“Kami telah melakukan Peningkatan kedisiplinan anggaran bagi SKPD agar mematuhi pelaksanaan di setiap kegiatannya, melakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja operasional guna dialokasikan ke belanja modal, melakukan efisiensi (belanja), membuat kebijakan anggaran didasari dengan prioritas APBD”¹⁰⁴

Dari hasil wawancara di atas yang menjadi solusi yang akan ditempuh terhadap faktor penghambat capaian indikator kinerja DPPKAD adalah dengan cara meningkatkan kedisiplinan anggaran bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD yang telah ditentukan, melakukan penghematan anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal agar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan direalisasikan, dalam rangka efisiensi dan efektifitas belanja daerah hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang menjadi prioritas pada implementasi program/kegiatan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bu Indrijati selaku Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat DPPKAD Hari Senin 13 April 2015 jam 10.40 di Kantor DPPKAD.

yang mendesak, dan kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah kebijakan strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

Faktor penghambat DPPKAD Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan dan meningkatkan PAD antara lain:

1. Keterbatasan tenaga SDM di internal DPPKAD yang professional menguasai Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

DPPKAD Kabupaten Bantul memiliki SDM yang kurang professional dalam menguasai aplikasi SIMDA. Dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja SDM DPPKAD Kabupaten Bantul melakukan pelatihan bimbingan teknis terkait aplikasi SIMDA, agar mempermudah dalam menginput data sehingga membantu mempercepat kinerja pegawai dalam mengoptimalkan PAD.¹⁰⁵

DPPKAD mengundang seluruh SKPD di Kabupaten Bantul untuk mengikuti pelatihan penatausahaan pembukuan dengan menggunakan aplikasi Simda Keuangan dengan pendampingan dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY. Pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Senin dan Selasa, tanggal 2 s/d 3 Desember 2013 bertempat di Ruang Simda Keuangan DPPKAD. Masing-masing SKPD dalam mengikuti pelatihan selama 1 (satu) hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pendampingan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari senin tanggal 30 juli 2015 jam 10.30 di Kantor DPPKAD.

dari BPKP Propinsi DIY dalam pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan penatausahaan bagi bendahara pengeluaran/operator simda keuangan khususnya dalam melaksanakan fungsi pembukuan.¹⁰⁶

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal wajib pajak untuk pembayaran pajak daerah.

Untuk meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam membayar pajak diharapkan kepada dukuh agar dapat melaporkan perkembangan penerimaan dan penyetoran PBB P2 tahun 2013 dengan memberitahukan kepada lurah desa dan mengundang petugas yang menangani PBB tingkat kecamatan dan tingkat desa serta dukuh di wilayah masing-masing sesuai jadwal yang terlampir agar kepatuhan masyarakat dalam hal pembayaran pajak bisa terealisasikan.¹⁰⁷

3. Banyak data yang tidak valid salah satunya data base meliputi data wajib pajak, obyek pajak dan peta PBB P2.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas daerah untuk penyediaan penyelenggaraan pemerintah, DPPKAD Kabupaten Bantul mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ <http://dppkad.bantulkab.go.id/berita/162-pelatihan-penatausahaan-pembukuan-dengan-aplikasi-simda-keuangan>

¹⁰⁷ Intensifikasi PBB Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bantul

¹⁰⁸ Sosialisasi dan Intensifikasi PBB P2 Kabupaten Bantul Tahun 2013.

Dengan data base yang banyak, maka akan banyak data yang tidak valid salah satunya wajib pajak. Dalam hal ini DPPKAD Kabupaten Bantul melakukan pemuktahiran data yang tidak valid agar kedepannya tidak terulang kembali.¹⁰⁹ sedangkan

Faktor pendukung DPPKAD Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan dan meningkatkan PAD antara lain:

1. Melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), karena dengan adanya SIM, maka akan mempermudah DPPKAD dalam pengelolaan dan penyusunan data wajib pajak.

Dengan adanya aplikasi SIMDA dalam kegiatan pengelolaan arsip wajib pajak telah dilaksanakan pengelolaan arsip wajib pajak yang baik dengan menggunakan aplikasi SIMDA sehingga berkas wajib pajak daerah terdata dan tertata dengan tertib. Berkas wajib pajak daerah sudah ditangani dengan professional atau tidak dengan mudah disalahgunakan dalam hal pemeriksaan pajak daerah.¹¹⁰

Dengan dilaksanakan pelatihan penatausahaan penerimaan daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 bertempat di ruang SIMDA DPPKAD Dapat mengelola pendapatan daerah dengan pendampingan dari staf bidang Akuntansi DPPKAD Kabupaten Bantul. Materi dalam

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari senin tanggal 30 juli 2015 jam 10.30 di Kantor DPPKAD.

¹¹⁰ Lakip DPPKAD Kabupaten Bantul Tahun 2013

pelatihan ini adalah penatausahaan atas penerimaan daerah antara lain dengan melaksanakan entry atas bukti penerimaan dan surat tanda setoran dengan menggunakan aplikasi SIMDA agar berkas wajib pajak daerah terdata dan tertata dengan baik.¹¹¹

2. Terlaksananya sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah, yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Bantul yaitu mempersiapkan narasumber, tema kegiatan, dan penyampaian monitoring terkait sosialisasi yang akan dilaksanakan.¹¹²

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mengadakan acara Sosialisasi Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 materi yang disampaikan oleh narasumber dari Dinas Perijinan Kabupaten Bantul berkaitan dengan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) bukan gedung yang berfungsi sebagai reklame jenis billboard dan megatron, pemilik berkewajiban membuat IMB atas billboard atau megatron yang didirikan.¹¹³ Dengan adanya sosialisasi tentang pajak daerah, maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

¹¹¹ <http://dppkad.bantulkab.go.id/berita/113-pelatihan-penatausahaan-penerimaan-dengan-simda-keuangan>

¹¹² Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari senin tanggal 30 juli 2015 jam 10.30 di Kantor DPPKAD

¹¹³ <http://dppkad.bantulkab.go.id/berita/160-sosialisasi-pajak-daerah>

3. Melalui kerjasama antar Bank dan SKPD terkait pemungutan wajib pajak.

DPPKAD Kabupaten Bantul melalui bidang Pendaftaran dan Penetapan telah menyelenggarakan rapat koordinasi tentang materi yang berhubungan dengan pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Bantul antara lain tentang ketugasan dukuh, lurah desa dan camat dan juga dijelaskan tentang tata cara pembayaran PBB P2 di Kabupaten Bantul secara Online. Selain itu juga dijelaskan tentang tata cara pengajuan proses pengurangan dan keberatan atas PBB P2. Proses pelayanan PBB P2 dapat diajukan secara kolektif dengan diketahui lurah desa dan Pemerintah Kabupaten Bantul yang membantu pemungutan PBB P2.¹¹⁴

Untuk menghindari penumpukan pembayaran PBB P2 pada akhir jatuh tempo dan pengenaan denda akibat keterlambatan pembayaran pajak, agar meningkatkan intensifikasi pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh petugas pemungut (Dukuh). Intensifikasi pemungutan PBB P2 dapat dilaksanakan antara lain dengan melakukan siaran keliling dan pembukaan posko pembayaran PBB P-2 di tingkat desa/pedukuhan.¹¹⁵

¹¹⁴ <http://dppkad.bantulkab.go.id/berita/118-rapat-koordinasi-pengelolaan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan>

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ramiyana, selaku Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD, Hari senin tanggal 30 juli 2015 jam 10.30 di Kantor DPPKAD